



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXX4, tempat dan tanggal lahir Sei Rumbia, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sumberjo Pasar VI, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXX, Lahir di Perlabian, 14 Mei 1987, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Sekolah Dasar, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sumberjo Pasar VI, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Syahputra, SH, Advokat yang berkantor di Perum Griya Lohsari I, Desa Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus, sebagai Para Pemohon;

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/Pdt.P/2024/PA.Rap, tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas :
XXXXXXXXX, Lahir di Sumberjo 06 Oktober 2006, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di di Sumberjo Pasar VI, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. NIK: 1222034610060013

Dengan calon suaminya yaitu:

- XXXXXXXXX**, Lahir di Aek Batu 02 Desember 1998, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di di Aek Batu Utara, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

NIK: 1222030212980007

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuanbatu Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai `18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena disebabkan sudah terlampau cukup lama menjalin hubungan asmara yang begitu eratnya, yaitu sejak anak Pemohon duduk bangku sekolah kelas 2 (dua) SMP, dan juga sudah bertunangan pada tanggal 13 Juli 2024 lalu, dan Para Pemohon benar-benar khawatir akan terjadi perbuatan yang pada dilarang menurut ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa adapun faktor selanjutnya ialah merujuk pada usia lanjut orang tua laki-laki dari Pihak calon mempelai laki-laki yang juga memiliki riwayat penyakit

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hyperglycemia atau hiperglikemia atau kondisi ketika kadar gula darah dalam tubuh mencapai angka di atas batas normal, dan beliau ingin melihat anaknya tersebut bisa menikah secara resmi dengan seorang wanita yang dicintainya selama ini;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada bentuk larangan apapun untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah berkerja sebagai karyawan tetap dengan status jabatan mandor harian PT. HERVINTA, dengan taksasi penghasilan tetap 5 (lima) s/d 6 (enam) juta rupiah setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak- anak mereka tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan kemudian memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (XXXXXXXXXX) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang anak laki-laki bernama (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantau prapat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Yang Mulia berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeq-uo et bono);

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini didaftarkan secara *ecourt* oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara *ecourt*;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mendampingi dan mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa ke aslian kartu tanda pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Para Pemohon pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa perkara ini didaftarkan, diperiksa dan diputus secara *ecourt*, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang (Salinan L Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dedy Syahputra, SH, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwa setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'f* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Rap;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Rantauprapat dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah, oleh saya **Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Sudrajat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.
Panitera Pengganti

Sudrajat, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | :Rp 30.000 |
| 2. Proses | :Rp 50.000 |
| 3. Panggilan | :Rp 0 |
| 4. PNBP | :Rp 20.000 |
| 5. Redaksi | :Rp 10.000 |
| 6. Materai | :Rp 10.000 |
| Jumlah | Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Rap